

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Nama: Sitti Fatimatus Zahroh

Nim: 2110105033

Prodi: D3 kebidanan

Semester 1

Jawaban:

**1.** Konsep pengaturan profesionalisme bidan yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam pengaturan profesionalisme bidan. Hal ini dapat mewujudkan profesionalisme bidan yang berkeadilan. Keadilan dalam pelayanan kebidanan memberikan kedudukan pada bidan setara dengan profesi tenaga kesehatan lainnya. Bidan sebagai pemberi jasa layanan kesehatan tidak hanya bekerja sendiri, tetapi sebagai bagian dari tenaga kesehatan lainnya. Semua harus dilakukan secara sinergis, jika terabaikan nilai keadilannya maka akan berakibat pada perlakuan ketidakadilan pada unsur lainnya. Keadilan memiliki nilai kesetaraan dan keseimbangan manfaat sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini regulasi dalam kebidanan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam regulasi kebidanan yaitu :

- 1) Melakukan penyempurnaan atau revisi regulasi kebidanan agar bersifat dinamis yang mampu beradaptasi dengan kepentingan semua pihak terutama bagi profesi bidan itu sendiri
- 2) Memberikan sosialisasi kepada bidan-bidan baik praktik mandiri bidan, bidan di RS maupun institusi kebidanan terkait hukum kesehatan khususnya yang berkaitan dengan profesi kebidanan
- 3) Melakukan diseminasi hukum kesehatan dilingkungan pendidikan formal maupun non formal dengan nilai-nilai keadilan
- 4) Memasukkan materi etikolegal dalam praktik kebidanan yang mencerminkan nilai keadilan dalam setiap kurikulum pendidikan bidan dan pendidikan kesehatan
- 5) Melakukan koordinasi dengan stakeholders dalam cakupan hukum kesehatan mulai dari aspek penyusunan, pelaksanaan maupun penegakan hukumnya baik dari

tingkat pusat maupun daerah.

6) Melakukan pembinaan kesadaran akan hukum yang mencerminkan nilai keadilan kepada semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan.

Dasar perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.

2. fungsi Aspek Hukum Pelayanan Kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

3. Contoh: Asas kepastian hukum, asas kepastian hukum berarti memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Pengertian mengenai kepastian hukum ini mempunyai tiga arti yaitu pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah kepentingan hukum tertentu, pasti mengenai kedudukan hukum dari subyek dan obyek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum tersebut, serta mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun termasuk pihak yang berkuasa.

4. contoh: Asas kemanfaatan, asas kemanfaatan merupakan kedayagunaan dalam kaidah hukum. Kebedradaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. Subyek hukum akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan bila mereka merasakan manfaat dari kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut. Kedayagunaan meliputi pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis, kemungkinan untuk control, aspek-aspek pembuktian secara hukum dan usaha untuk mencari kepastian hukum. Lebih lanjut menurutnya kedayagunaan merupakan tujuan dalam penyelesaian hukum.

#### 5. - *Informed choice*

Dalam menerapkan *informed choice* kepada klien harus:

- 1) Memperlakukan klien dengan baik
- 2) Berinteraksi dengan nyaman
- 3) Memberikan informasi obyektif, mudah dimengerti dan diingat serta tidak berlebihan.
- 4) Membantu klien mengenali kebutuhannya dan membuat pilihan yang sesuai dengan kondisinya.
- 5) Mendorong Wanita memilih asuhannya.

Contoh *Informed choice* dalam pelayanan kebidanan:

- 1) Pemeriksaan laboratorium melahirkan
- 2) Tempat melahirkan dan kelas perawatan
- 3) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan

- *Informed consent*

Penerapan persetujuan Tindakan medik berdasarkan SK Dirjen Pelayanan Medik No. HR. 00.06.3.5.1866 tanggal 21 April 1999 diantaranya:

- 1) Persetujuan atau penolakan Tindakan medik harus kebijakan dan prosedur (SOP) dan ditetapkan tertulis oleh pimpinan RS
- 2) Memperoleh informasi dan pengelolaan, kewajiban dokter

Contoh *informed consent*

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN MEDIS KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: (l/p)

Umur/tgl Lahir:

Alamat:

Telp:

Menyatakan dengan saya sendiri/\*sebagai orang tua/\*suami/\*istri/\*anak/\*wali dari:

Nama: (l/p)

Umur/tgl Lahir:

Alamat:

Telp:

Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan Tindakan medis berupa.....

Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan penyakit tersebut, serta Tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan pasca Tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.

Padang.....2019

Bidan/Pelaksana

Ttd

(.....)

\*Coret yang tidak perlu

Yang membuat pernyataan

Ttd

(.....)

- *Informed refusal*

Pelayanan informed refusal di lakukan pada saat:

1. Pemeriksaan skrining
2. Kepentingan penelitian
3. Kepentingan penelitian
4. Kerahasiaan dan pengungkapan informasi